



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No : 012 Bengkulu Kode Pos 28712
Telepon : 0821-6976-5430 Fax. (0766) 8001009 E-Mail : bengkalisdisdik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : 373/KPTS-DISDIK/IX/2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BEASISWA SUKU ADAT TERPENCIL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu akan memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Berupa Beasiswa Suku Adat Terpencil yang berasal dari Kabupaten Bengkulu dengan persyaratan sebagai berikut :

I. BAGI MAHASISWA/I TAHUN I :

1. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu c/q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Jalan Pertanian Bengkulu, Surat Permohonan disampaikan melalui Pos dan/atau Jasa Pengiriman Resmi lainnya dengan mencantumkan Nama Mahasiswa, Nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan No. Telp/Hp di Amplop/Map Pemohon.
2. Mahasiswa/i maksimal Semeseter 3 (tiga) pada Perguruan Tinggi.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan :
 - a. Fotocopy Ijazah dan SKHUN yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - d. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi;
 - e. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan lain dari Perguruan Tinggi;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Mahasiswa/i dan orang tua yang bersangkutan;
 - g. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan;
 - h. Asli Surat Keterangan Domisili yang bersangkutan/orang tua dari Kelurahan/Desa dan diketahui oleh Camat;
 - i. Asli Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang dikeluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari Mahasiswa/i yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
 - j. Asli Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau;

- k. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Bank Mahasiswa/i bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - l. Legalisir Buku Rekening **BANK RIAU KEPRI SYARIAH** yang aktif halaman depan yang menunjukkan Identitas Mahasiswa/i;
 - m. Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan studi maksimal 5 (lima) tahun untuk Program Studi S-1, maksimal 4 (empat) tahun untuk Program Studi D-4, maksimal 3 (tiga) tahun untuk Program studi D-3, maksimal 2 (dua) tahun untuk Program Studi D-2, makimal 1 (satu) tahun untuk Program Studi D-1, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya Pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - n. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - o. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - p. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut apabila Bantuan Beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh Rasionalisasi Anggaran/tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - q. Permohonan dimasukkan kedalam Map berwarna Hijau.
4. Surat Permohonan disampaikan paling lambat **1 Oktober 2024**.
 5. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan.

II. BAGI MAHASISWA/I TAHUN II :

1. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada **Bupati Bengkalis c/q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis**, Surat Permohonan disampaikan melalui Pos dan/atau Jasa Pengiriman Resmi lainnya dengan mencantumkan Nama Mahasiswa, Nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan No. Telp/Hp di Amplop/Map Pemohon.
2. Mahasiswa/i yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai Penerima Beasiswa Suku Adat Terpencil Tahun I Tahun Anggaran 2023.
3. Mahasiswa/i maksimal **Semester 5 (lima)** pada Perguruan Tinggi.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - b. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - c. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi;
 - d. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menerima Bantuan Biaya Pendidikan lain dari Perguruan Tinggi;

- e. Asli Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang dikeluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari Mahasiswa/i yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
 - f. Asli Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau;
 - g. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Bank Mahasiswa/i bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - h. Legalisir Buku Rekening BANK RIAU KEPRI SYARIAH yang aktif halaman depan yang menunjukkan Identitas Mahasiswa/i;
 - i. Asli Surat Pernyataan bersedia mengikuti Pendidikan dengan sungguh-sungguh dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan Pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala Biaya Pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - j. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - k. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - l. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut apabila Bantuan Beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh Rasionalisasi Anggaran/tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 Bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - m. Permohonan dimasukkan kedalam Map berwarna Hijau.
5. Surat Permohonan disampaikan paling lambat 1 Oktober 2024.
 6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan.

III. BAGI MAHASISWA/I TAHUN III :

1. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada **Bupati Bengkalis c/q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis**, Surat Permohonan disampaikan melalui Pos dan/atau Jasa Pengiriman Resmi lainnya dengan mencantumkan Nama Mahasiswa, Nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan No. Telp/Hp di Amplop/Map Pemohon.
2. Mahasiswa/i yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Penerima Beasiswa Suku Adat Terpencil Tahun II Tahun Anggaran 2023.
3. Mahasiswa/i maksimal Semester 7 (tujuh) pada Perguruan Tinggi.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - b. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - c. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi;

- d. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menerima Bantuan Biaya Pendidikan lain dari Perguruan Tinggi;
 - e. Asli Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang dikeluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari Mahasiswa/i yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
 - f. Asli Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau;
 - g. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Bank Mahasiswa/i bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - h. Legalisir Buku Rekening **BANK RIAU KEPRI SYARIAH** yang aktif halaman depan yang menunjukkan Identitas Mahasiswa/i;
 - i. Asli Surat Pernyataan bersedia mengikuti Pendidikan dengan sungguh-sungguh dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan Pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala Biaya Pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - j. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - k. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - l. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut apabila Bantuan Beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh Rasionalisasi Anggaran/tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - m. Permohonan dimasukkan kedalam Map berwarna Hijau.
5. Surat Permohonan disampaikan paling lambat **1 Oktober 2024**.
 6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan.

IV. BAGI MAHASISWA/I TAHUN IV :

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis dengan mencantumkan Nama Mahasiswa/i, Perguruan Tinggi, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih dan No. Hp di Map/ Amplop Pemohon.
2. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Penerima Beasiswa Suku Adat Terpencil Tahun III Tahun Anggaran 2023.
3. Mahasiswa/i maksimal **Semester 9 (sembilan)** pada Perguruan Tinggi.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - b. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - c. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi;

- d. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menerima Bantuan Biaya Pendidikan lain dari Perguruan Tinggi;
 - e. Asli Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang dikeluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari Mahasiswa/i yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
 - f. Asli Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau;
 - g. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Bank Mahasiswa/i bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - h. Legalisir Buku Rekening **BANK RIAU KEPRI SYARIAH** yang Aktif halaman depan yang menunjukkan Identitas Mahasiswa/i;
 - i. Asli Surat Pernyataan bersedia mengikuti Pendidikan dengan sungguh-sungguh dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan Pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala Biaya Pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - j. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - k. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - l. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut apabila Bantuan Beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh Rasionalisasi Anggaran/tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - m. Permohonan dimasukkan kedalam Map berwarna Hijau.
5. Surat Permohonan disampaikan paling lambat **1 Oktober 2024**.
 6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui semua pihak.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 4 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

